



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Msa

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara

XXXXXXXXXX, tempat/TTL Marisa, 20-05-1990, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepala Cabang, PT Indah logistik Cargo, tempat kediaman di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

XXXXXXXXXX, tempat/TTL Tondano, 19-01-1998, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa, dengan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Msa, tanggal 2 Juli 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 November 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato,

Hal. 1 dari 13 Put. No. 145/Pdt.G/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :0226/040/XI/2016 tanggal 22 November 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, kabupaten Pohuwato, selama 1 satu hari, Kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah Kontrakan di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato hingga pisah di bulan April 2020;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan Belum di karunia seorang anak;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- a. Termohon berselingkuh dengan teman Pemohon yang bernama Samsul yang mana Pemohon mengetahui dari pesan singkat Whatsapp, ketika pemohon menanyakan hal tersebut Termohon mengakuinya;
- b. Termohon tidak mampu Memberikan Keturunan kepada Pemohon;
- c. Termohon Mendesak Kepada Pemohon Untuk Segera Mengurus Perceraian;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi, puncaknya pada bulan April 2020, Termohon pergi meninggalkan rumah Kontrakan, di desa botubilotahu, kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dan Termohon tinggal di rumah Tante Termohon Widya Dapi di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dan sekarang Pemohon sudah tidak lagi tinggal di kontrakan, Pemohon kembali di rumah Pemohon Di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan batin dan nafkah Lahir masih ada;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Put. No. 145/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (XXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0226/040/XI/2016 tanggal 22 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, fotokopi dari tersebut telah bermeterai dan sesuai aslinya sebagai bukti P;

B. Saksi:

Hal. 3 dari 13 Put. No. 145/Pdt.G/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Desa Buntulia, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016;
- Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon kemudian tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak April 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kurang lebih dua kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak April 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi sebagai tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016;
- Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon kemudian tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 145/Pdt.G/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak April 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak April 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa sehubungan dengan keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-buktinya tersebut dan dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan bahwa bukti-bukti tersebut mendukung permohonannya oleh karenanya Pemohon meminta Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang proses pemeriksaan perkara dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa sebagaimana tersebut dalam bukti P., oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 5 dari 13 Put. No. 145/Pdt.G/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sangat *relevant* dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 404 yang bunyinya sebagai berikut:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له**

Artinya : " *Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diperintahkan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Pengadilan telah mengupayakan damai setiap kali sidang

Hal. 6 dari 13 Put. No. 145/Pdt.G/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Pemohon hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan yang dapat dinilai bahwa Termohon tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya berarti Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, akan tetapi perkara ini adalah perkara perceraian yang tunduk pada asas *lex specialis* maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan teman Pemohon yang bernama Samsul yang mana Pemohon mengetahui dari pesan singkat Whatsapp, ketika pemohon menanyakan hal tersebut Termohon mengakuinya, Termohon tidak mampu Memberikan Keturunan kepada Pemohon, Termohon Mendesak Kepada Pemohon Untuk Segera Mengurus Perceraian, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi, puncaknya pada bulan April 2020, Termohon pergi meninggalkan rumah Kontrakan, di desa botubilotahu, kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dan Termohon tinggal di rumah Tante Termohon Widya Dapi di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dan sekarang Permohon sudah tidak lagi tinggal di kontrakan, Permohon kembali di rumah Permohon Di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu bukti P dan bukti tersebut sesuai asli, asli akta tersebut adalah akta otentik berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan

Hal. 7 dari 13 Put. No. 145/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, serta bermaterai cukup dan telah dinazegelend petugas Pos, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo pasal 1 huruf (e) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledeg en bidende bewijhkracht*), maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik formal maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang Saksi dan dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah

Menimbang, bahwa saksi-saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terdapat fakta yang pada pokoknya awalnya antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, Saksi-Saksi mengetahui sejak April 2020 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kedua saksi yang diajukan Pemohon mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, saksi-saksi sudah menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon telah terungkap bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan

Hal. 8 dari 13 Put. No. 145/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah tempat tinggal maka hal ini menjadi petunjuk bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, maka berdasarkan Yurispendensi MA No : 229K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005 yang mengandung kaidah hukum bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa Cerai Talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum timbulnya perselisihan tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis serta fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, dan Saksi-Saksi telah menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal maka dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon berdasarkan hukum, hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal

Hal. 9 dari 13 Put. No. 145/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri dapat terwujud dari komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka suasana batiniah yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan oleh Allah dalam surah Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang.*

tidak akan terwujud karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya sudah tidak utuh lagi, sebab ikatan batin antara suami isteri itu sudah tidak ada sehingga ikatan perkawinan telah rapuh, hal mana kenyataan ini membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa ikatan batin adalah unsur penting dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Apabila ikatan batin tidak ada lagi pada diri masing-masing pihak, maka sesungguhnya rumah tangga itu tidak lagi berfungsi sebagai wahana membina kebahagiaan melainkan telah beralih fungsi sebagai ajang perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Fakta ini membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Hal. 10 dari 13 Put. No. 145/Pdt.G/2020/PA.Msa



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Karena permohonan cerai talak Pemohon cukup beralasan dan mempunyai dasar hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek sehingga Pengadilan menetapkan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Marisa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa walaupun begitu perceraian dengan talak satu, masih ada peluang untuk rujuk kembali (kecuali talak tiga) sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula”

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 11 dari 13 Put. No. 145/Pdt.G/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Riston Pakili, S.H.I dan Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dorkas Eremst Yunginger, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Riston Pakili, S.H.I

Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos

Panitera Pengganti

Dorkas Eremst Yunginger, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp255.000,00

Hal. 12 dari 13 Put. No. 145/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00
- J u m l a h : Rp371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Put. No. 145/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)